



BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDATAAN TANAH  
DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pendataan Tanah Kepada Kecamatan, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendataan tanah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendaftaran Tanah di Kecamatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh ;
  7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  15. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
  16. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDATAAN TANAH DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Singkil dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Standar Operasional Prosedur adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan pendataan tanah di Kecamatan.
8. Pendataan tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDATAAN TANAH

##### Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pendataan tanah ditujukan sebagai informasi dan pedoman bagi masyarakat yang ingin melakukan pendataan tanah

### BAB III

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDATAAN TANAH

### Pasal 3

- (1) Standar Operasional Prosedur Pendataan tanah terdiri dari Persyaratan dan mekanisme pendataan tanah sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Persyaratan dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) di atas antara lain :
  - a. Pemohon wajib mengisi formulir permohonan yang telah disediakan untuk melakukan pendataan tanah;
  - b. Formulir pendataan tanah sebagaimana dimaksud pada point a di atas memuat identitas diri, luas, letak dan penggunaan tanah yang didata.
  - c. Pemohon wajib melampirkan foto copy alas hak , Foto copy Kartu Keluarga, dan Foto copy KTP.
- (3) Petugas loket akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap berkas usulan pendataan tanah dari pemohon.

### Pasal 4

- (1) Pemeriksaan berkas pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas alas hak sebagaimana yang dipersyaratkan;
- (2) Setelah verifikasi kelengkapan berkas akan dilakukan Penetapan titik koordinat oleh Tim penetapan titik koordinat
- (3) Penetapan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) adalah kegiatan pengambilan titik koordinat terhadap tanah yang akan didata.

### BAB IV

## PETUGAS PELAYANAN DAN PERALATAN

### Pasal 5

- (1) Petugas pelayanan pendataan tanah meliputi :
  - a. Petugas informasi;
  - b. Petugas loket/penerima berkas
  - c. Staf bagian pelayanan
  - d. Kasi pelayanan
- (2) Peralatan pelaksanaan pelayanan pendataan tanah meliputi:
  - a. Loket/ meja pendaftaran;
  - b. Tempat pemrosesan berkas;
  - c. Ruang tunggu;
  - d. Tempat pendukung lainnya.

BAB V  
PARAF DAN PENANDATANGANAN

Pasal 6

- (1) Surat pengantar pendataan tanah di paraf oleh Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat.
- (2) Surat pengantar pendataan tanah ditandatangani langsung oleh Camat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal, 17 April 2017

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal, 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH,

  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR...242...